

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BPJS DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMENUHI SYARAT
DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL**

Oleh : M. Kharisma Andreas

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana. HZ, SH., LL.M

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, SH., M.H

Email : sijikencana66@gmail.com - Telepon : 0812 7570 5329

ABSTRACT

Social Security Administering Agency (BPJS) Pekanbaru Branch throughout 2016 noted, already 1135 companies in Pekanbaru register its employees. Although the numbers are quite fantastic, but apparently not all companies listed. Because of the record BPJS, the total company ex Jamsostek alone there are about 1807 companies. This shows the company ex Jamsostek there who have not enrolled employees in BPJS employment of about 672 companies.

The type of research used in the writing of this law is a sociological legal research that is a study of the effectiveness of the current law or research on the identification of law. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive. This study uses primary data that is data obtained from the field through interviews and secondary data ie data that has been so.

The results of this study is the implementation of duties and authority BPJS in the provision of social security workers against companies eligible in the city of Pekanbaru is in accordance with Article 10 and Article 11 of Law Number 24 Year 2011 is the task of BPJS which among other things is to do and receive registration of participants, collecting and managing participant data, receiving government contributions, collecting and collecting contributions from participants and employers, providing information to participants, managing social security funds for the benefit of participants, collecting and managing data of social security program participants. BPJS's authority, among others, is as follows: collect contributions to any company that enrolls employees as BPJS participants, supervises and inspects the compliance of participants and employers in fulfilling their obligations and imposing administrative sanctions on the participants, making agreements with health facilities on large payments of health facilities referring to tariff standards established by the Government, cooperating with other parties in the context of administering social security programs, and reporting the employer to the competent authority regarding non-compliance in fulfilling obligations. Barriers BPJS in carrying out social security of labor to eligible companies in Pekanbaru City is still quite a lot of companies that do not register their workers and the delay in payment contributions in the program BPJS Employment. Companies that do not register their employees in the Employment BPJS program will be given a written warning and if ignored this written warning will be given administrative sanctions in the form of not getting certain public services one of them with the revocation of business license on demand.

Keywords: BPJS Employment, Social Security, Manpower.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹ Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.³ Menyadari akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.

Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini

sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.⁴ Terkhususnya mengenai fasilitas yang diterimanya terkait meningkatkan perlindungan dirinya akan keselamatan kerja yang dilakukannya.

Indonesia banyak macam jenis jaminan sosial yang satu dan lainnya tidak terkait dan diurus oleh instansi-instansi yang berbeda. Tetapi jaminan sosial yang sangat terkenal dan populer adalah jaminan sosial bagi pekerja seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Pekanbaru sepanjang 2016 mencatat, sudah 1.135 perusahaan di Pekanbaru mendaftarkan karyawannya. Kendati angka yang cukup fantastis, namun ternyata tidak semua perusahaan terdaftar. Karena catatan BPJS, total perusahaan eks Jamsostek saja ada sekitar 1.807 perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan eks Jamsostek ada yang belum mendaftarkan karyawannya dalam BPJS ketenagakerjaan yaitu sekitar 672 perusahaan.⁵

Setiap perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya ke BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi maupun denda seperti yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan serta dalam dua Peraturan Pemerintah (PP) khusus yakni Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013.

¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.

³Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 7.

⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, 2003 hlm.138.

⁵BPJS ketenagakerjaan Pekanbaru

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BPJS dalam pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap perusahaan yang memenuhi syarat di kota Pekanbaru ?
2. Apa saja hambatan BPJS dalam menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja terhadap perusahaan yang memenuhi syarat di kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang BPJS dalam pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap perusahaan yang memenuhi syarat di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan BPJS dalam menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja terhadap perusahaan yang memenuhi syarat di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam Ilmu Hukum Tata Negara
 - c) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa / akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara Praktis
Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran

gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPJS terhadap penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁶

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "bevoegheid" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "bevoegheid". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "bevoegheid" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁷ Secara

⁶Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hlm 78.

⁷Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Untuk mencapai keadilan, secara klasik hukum juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi maupun bagi masyarakat luas.⁹

Penegakan hukum adalah suatu hal yang paling penting di dalam melaksanakan peraturan-peraturan pada suatu wilayah hukum. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁰

Konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Frasa Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menuntut

hukum dan Undang-Undang yang berlaku.¹¹

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹² Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar Riau yang merupakan suatu perusahaan badan hukum publik.

3) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala Mutu dan Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, 2) HRD PT Indokarya Sentosa Pekanbaru, 3) HRD PT DSSP Pekanbaru, 4) HRD PT KPS Pekanbaru, 5) Karyawan PT Indokarya Sentosa Pekanbaru, 6) Karyawan PT DSSP Pekanbaru, 7) Karyawan PT KPS Pekanbaru.

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

⁸Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, *Makalah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

⁹Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.180.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

¹¹<http://id.answers.yahoo.com/> diakses pada 11 Februari 2015 pukul 19.00 WIB

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

- a. Data Primer
Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan¹³ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.
- b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian.
 1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Tata Negara, Kitab Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan web.

¹³Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm.12.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian,¹⁴
- b. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPJS dalam Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Perusahaan yang Memenuhi Syarat di Kota Pekanbaru

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan sebuah lembaga hukum nirlaba untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak

¹⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 39.

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 104.

sekaligus dibentuk untuk menjalankan program jaminan sosial di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko pasar tenaga kerja, seperti risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia dan lain-lain. Jaminan Sosial Tenaga Kerja diharapkan akan dapat memberikan ketenangan bekerja kepada pekerja dan sebagai timbal baliknya diharapkan pekerja akan meningkatkan disiplin dan produktifitas kerja mereka.

Menurut Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) antara lain sebagai berikut, yaitu :

a) Tugas BPJS :

1. Melakukan dan menerima pendaftaran dari calon peserta
2. Mengumpulkan dan mengelola data peserta
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
4. Memungut dan mengumpulkan iuran peserta dan pemberi kerja
5. Memberikan informasi kepada peserta
6. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta

7. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial

b) Wewenang BPJS :

1. Menagih pembayaran iuran kepada setiap perusahaan yang mendaftarkan pegawai/karyawan sebagai peserta BPJS
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya serta mengenakan sanksi administratif kepada peserta
3. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
4. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial
5. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban.

Terdapat 4 program utama dari BPJS Ketenagakerjaan kota Pekanbaru, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Maka seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah didaftarkan oleh masing-masing perusahaannya akan mendapatkan hubungan hukum berupa : Untuk program JKK yaitu dengan diberikannya kompensasi dan rehabilitas bagi tenaga kerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali kerumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Manfaatnya, bila mendapat kecelakaan

sedang bekerja, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti biaya transportasi, santunan, biaya pengobatan, santunan cacat dan santunan kematian. Dan ini merupakan sektor informal yang tidak mendapatkan upah atau gaji, seperti tukang ojek, pedagang, supir transpor dan lain – lainnya yang tidak mendapat gaji, dan ini juga termasuk disektor formal. Untuk manfaat JK, diberikan kepada ahli waris tenaga kerja atau karyawan dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jadi peserta yang meninggal mendapat santunan sebesar Rp 14.2 juta ditambah biaya pemakaman Rp 2 juta yang diterima ahli waris. Sedangkan, maksud dari manfaat JHT, diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iurannya ditanggung oleh pekerja. Untuk JHT ini dibayarkan atau diambil sebesar iuran yang terkumpul selama menjadi peserta ditambah hasil pengembangan diatas bunga umum perbankan dan iuran yang dibayarkan tidak dikenai biaya administrasi potongan. Apabila ia telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afrialdi selaku Kepala Mutu dan Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru bahwa bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang BPJS dalam pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap perusahaan yang memenuhi syarat di kota Pekanbaru sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu tugas BPJS yang antara antara lain adalah melakukan dan menerima pendaftaran dari calon peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta, menerima bantuan iuran dari pemerintah, memungut dan mengumpulkan iuran peserta dan

pemberi kerja, memberikan informasi kepada peserta, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Sedangkan wewenang BPJS antara lain adalah sebagai berikut: menagih pembayaran iuran kepada setiap perusahaan yang mendaftarkan pegawai/karyawan sebagai peserta BPJS, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya serta mengenakan sanksi administratif kepada peserta, membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial, dan melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban.¹⁶

Tetapi kenyataannya masih juga terdapat beberapa perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja pada BPJS ketenagakerjaan. Salah satu contoh perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja di dalam program BPJS ketenagakerjaan adalah PT. Indokarya Sentosa Pekanbaru, PT DSSP Pekanbaru dan PT. KPS Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat perusahaan yang di Pekanbaru belum mendaftarkan pekerjanya di dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga pekerja merupakan hak bagi para pekerja. Hak pekerja terhadap jaminan terjadinya kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin,

¹⁶Wawancara dengan Bapak Afrialdi selaku Kepala Mutu dan Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Tanggal 2 November 2017 di BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru.

hari tua dan meninggal dunia. Untuk itu setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya untuk memenuhi hak-hak pekerja dari perusahaan tersebut.

Menurut teori kewenangan bahwa wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Bagi perusahaan yang telah memenuhi syarat tetapi tidak mendaftarkan tenaga kerja di dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka pihak BPJS berwenang memberikan teguran tertulis kepada perusahaan tersebut. Bila teguran tersebut tidak dihiraukan juga maka pihak BPJS berwenang melaporkan perusahaan tersebut ke Badan Perizinan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu salah satunya dengan pencabutan izin usaha atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Hambatan BPJS dalam Menyelenggarakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Perusahaan yang Memenuhi Syarat di Kota Pekanbaru

Pekerja juga merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan, seorang pekerja akan dapat bekerja dengan baik apabila pekerja tersebut merasa aman, nyaman, dan terlindungi pekerjaannya. Maka dari itu, pemerintah menyediakan

program-program jaminan sosial ketenagakerjaan yang juga merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Untuk memaksimalkan fasilitas yang diberikan, pemerintah juga mengadakan sosialisasi kepada pekerja terkait program-program yang terdapat di jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SYF selaku HRD PT. KPS bahwa sebagian besar tenaga kerja di PT. KPS telah mengisi formulir untuk program BPJS Ketenagakerjaan. Masih terdapat beberapa para pekerja yang belum menyerahkan pengisian formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga pihak PT. KPS belum dapat mendaftarkan tenaga kerjanya di dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Bila telah terkumpul semua formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang telah diisi oleh semua pekerja, maka PT. KPS Pekanbaru akan segera mendaftarkan pekerjanya di dalam program BPJS Ketenagakerjaan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MZ selaku karyawan PT. KPS bahwa memang ada beberapa karyawan yang mengisi formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi tidak semua karyawan mendapatkan formulir BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan yang telah mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan formulir yang telah diisi kepada perusahaan, sedangkan karyawan yang belum dapat formulir BPJS

¹⁷Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 22.

¹⁸Wawancara dengan Bapak SYF selaku HRD PT. KPS Pekanbaru di PT. PT. KPS Pekanbaru, Tanggal 9 Januari 2018.

Ketenagakerjaan belum ada ditindak lanjuti untuk seterusnya.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perusahaan KPS Pekanbaru tidak serius di dalam mendaftarkan pekerjanya untuk jaminan sosial tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya tindak lanjut dari perusahaan terhadap karyawan yang belum mendapat formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai program publik jaminan sosial tenaga kerja memberikan hak dan kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Bab IV Bagian keempat dijelaskan mengenai hak BPJS, yaitu :

1. Hak BPJS diatur dalam pasal 12. Seperti berikut :

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang BPJS, BPJS berhak untuk :

- a) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan
- b) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial

Nasional (DJSN) setiap 6 (enam) bulan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Bab IV Bagian kelima dijelaskan mengenai kewajiban BPJS, yakni :

2. Kewajiban BPJS diatur dalam Pasal 13. Seperti berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk:

- a) Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta,
- b) Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta,
- c) Memberikan informasi melalui media massa, cetak, dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya,
- d) Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
- e) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku,
- f) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya,
- g) Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
- h) Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
- i) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik

¹⁹Wawancara dengan Bapak MZ selaku karyawan PT. KPS Pekanbaru di PT. KPS Pekanbaru, Tanggal 9 Januari 2018.

aktuarial yang lazim dan berlaku umum,

- j) Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial, dan
- k) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afrialdi selaku Kepala Mutu dan Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru bahwa hambatan BPJS dalam menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja di kota Pekanbaru adalah masih cukup banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan para pekerjanya dan keterlambatan pembayaran iuran dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal perusahaan yang diketahui belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan mengambil tindakan. Tindakan yang diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa teguran tertulis. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan perusahaan tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan mengenakan sanksi teguran tertulis untuk kedua kalinya dalam waktu yang telah ditentukan. Jika teguran kali kedua ini masih tidak hiraukan oleh perusahaan, maka Dinas Tenaga Kerja dapat melaporkan perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan ke Badan Perizinan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu salah satunya dengan pencabutan izin

usaha atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.²⁰

Teguran tertulis ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam pencabutan izin usaha suatu perusahaan hanya dapat dilakukan oleh Badan Perizinan, karena yang mempunyai kewenangan dalam mencabut izin usaha suatu perusahaan adalah Badan Perizinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Peranan BPJS ketenagakerjaan adalah sangat penting dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia. BPJS ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program

²⁰Wawancara dengan Bapak Afrialdi selaku Kepala Mutu dan Risiko BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Tanggal 2 November 2017 di BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru.

jaminan kesehatan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hati tua.

Menurut teori penegakan hukum bahwa secara umum perlindungan hukum bagi pekerja terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :²¹

- a) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha - usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari - hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
- b) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c) Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha - usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat - pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa para pekerja memiliki hak yaitu: 1) hak atas pekerjaan dan pengasilan yang layak; 2) hak untuk mendapatkan jaminan

sosial; 3) hak atas kebebasan dalam memilih dan pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan; 4) hak atas kebebasan dan pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh, menambah keahlian serta ketrampilan; 5) hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama; 6) hak untuk mendapatkan, mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja; 7) hak untuk mendapatkan istirahat tahunan; 8) hak atas upah penuh selama istirahat tahunan; 9) hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan. Melalui program BPJS ketenagakerjaan ini beberapa hak untuk para pekerja dapat terpenuhi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPJS dalam pemberian jaminan sosial tenaga kerja terhadap perusahaan yang memenuhi syarat di kota Pekanbaru adalah sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu tugas BPJS yang antara lain adalah melakukan dan menerima pendaftaran dari calon peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta, menerima bantuan iuran dari pemerintah, memungut dan mengumpulkan iuran peserta dan pemberi kerja, memberikan informasi kepada peserta, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Sedangkan wewenang BPJS antara lain adalah sebagai berikut: menagih pembayaran iuran kepada setiap perusahaan yang mendaftarkan pegawai/karyawan

²¹Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.61.

sebagai peserta BPJS, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya serta mengenakan sanksi administratif kepada peserta, membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial, dan melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidapatuhannya dalam memenuhi kewajiban.

2. Hambatan BPJS dalam menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja terhadap perusahaan yang memenuhi syarat di Kota Pekanbaru adalah masih cukup banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan para pekerjanya dan keterlambatan pembayaran iuran dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang tidak mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan teguran tertulis dan bila mengabaikan teguran tertulis ini akan diberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu salah satunya dengan pencabutan izin usaha atas permintaan.

B. Saran

1. Bagi perusahaan agar dapat mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Karena di dalam program BPJS Ketenagakerjaan terdapat 4 program utama dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK),

Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang sangat bermanfaat bagi para pekerja.

2. Bagi instansi BPJS Ketenagakerjaan agar dapat melakukan kerja sama yang berkesinambungan dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk dapat mendata perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, Jakarta.
- Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

C. Makalah

Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *Himpunan Makalah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syafrudin, Ateng, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro*

Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

D. Website

<http://id.answers.yahoo.com/> diakses pada 11 Februari 2015 pukul 19.00 WIB.